



Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi di Dinas Pertahanan Kab. Aceh Tenggara Pasca Perpres No. 23 Tahun 2015

Fadil Muhammad Salam¹,  Khalid² 
1,2 UIN Sumatera Utara, Indonesia

Informasi Artikel

Penulis Korespondensi

Fadil Muhammad Salam

✉ fmuhammadsalam@gmail.com,

History:

Submitted: 14-05-2023

Revised: 19-06-2023

Accepted: 30-06-2023

Keyword:

Land Dispute, Non-Litigation, Aceh Defense Service.

Kata Kunci:

Sengketa Tanah, Non Litigasi, Dinas Pertahanan Aceh.

Abstract

The problem with research at the Southeast Aceh District land service regarding land disputes through non-litigation after Presidential Decree number 23 of 2015. Literature studies that are analytical descriptive approaches and empirical juridical legal research are the methods used and are part of this type of research. The results of the research activities that have been carried out show the legal basis and the existence of authority from the Southeast Aceh District land service for resolving land disputes by providing facilities for resolving land conflicts and disputes, conducting legal advocacy, cooperating with district/city land agencies, and carrying out mandate for official duties given by the head of service. The Southeast Aceh District Land Service Office in implementing land dispute resolution uses mechanisms such as complaints to the Southeast Aceh District Land Office office, identifying disputed land in the form of data and conflicts in Southeast Aceh District, the disputing parties are summoned, then mediation is carried out by the land service in trying to find a common agreement.

Abstrak

Permasalahan pada penelitian di dinas pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara ini mengenai sengketa tanah melalui non litigasi pasca perpres nomor 23 tahun 2015. Kajian pustaka yang bersifat pendekatan deskriptif analitis serta penelitian hukum yuridis empiris merupakan metode-metode yang digunakan dan merupakan bagian dari jenis penelitian. Adapun hasil dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan dasar hukum serta adanya wewenang dari dinas bidang pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara selama menyelesaikan persengketaan tanah dengan memberikan fasilitas untuk penyelesaian konflik pertanahan dan sengketa, melakukan advokasi hukum, melakukan kerjasama pada lembaga pertanahan kabupaten/kota, dan menjalankan amanah untuk tugas kedinasan yang diberikan kepala dinas. Kantor dinas pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah maka menggunakan mekanisme seperti pengaduan kepada kantor dinas pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, mengidentifikasi tanah sengketa berupa data dan konflik yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, pihak yang bersengketa dipanggil, kemudian mediasi yang dilaksanakan dinas pertanahan dalam upaya mencari kesepakatan bersama.



Copyright © 2023 by
Al-Jinayah: Jurnal
Hukum Pidana Islam

All writings published in this journal
are personal views of the authors.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sengketa dapat bersifat publik atau bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, individu dengan individu, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara dengan satu dengan lainnya, dan sebagainya.¹

Terbatasnya jumlah bidang tanah serta melesat tingginya kebutuhan tanah merupakan beberapa penyebab terjadinya sengketa tanah yang tidak mampu dihindari di zaman ini. Seiring dengan dinamika yang terjadi di bidang politik, ekonomi, dan sosial terdapat kecenderungan dalam upaya untuk meningkatkan kompleksitas permasalahan atau kuantitasnya, ada beberapa konflik berkaitan pada persengketaan bidang pertahanan yang tidak pernah pudar.²

Beberapa kasus yang sering menjadi pembahasan yang berkaitan dengan “penggusuran” terhadap tanah-tanah yang memiliki hak untuk kepentingan dalam proses pembangunan perumahan merupakan beberapa gambaran bagi Indonesia ketika mengalami krisis perekonomian serta bisnis *property* yang turun drastis. Dalam hal ini kasus tersebut memang jarang terdengar bahkan hampir tidak pernah, akan tetapi karena semakin menurunnya perekonomian yang dampaknya begitu terasa bagi seluruh masyarakat yang berada di kalangan bawah.

Konflik menurut definisi yang dikemukakan oleh Coser yaitu apabila konflik tersebut real (*manifest*), maka itulah yang dikatakan dengan sengketa. Tanah yang dalam hal ini merupakan hak ekonomi bagi setiap orang menjadi sangat rentan dalam pemicu konflik sengketa.³

Konflik sengketa telah memaksa seluruh pihak yang turut andil dalam mengeluarkan biaya apabila tahapan dalam menyelesaikan persengketaan semakin lama

¹ Aris Prio Agus Santoso, Aryono, and Ns. Yooga Dewa Brahma, *Alternative Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).

² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Sinar Grafika, 2016).

³ Maria S. W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, and Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternative Penyelesaian Sengketa (Adr) Di Bidang Pertanahan PT Kompas Media Nusantara* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008).

akan banyak pula pengeluaran. Permasalahan mengenai sengketa pertanahan telah mampu mengundang dampak yang positif jika ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Adanya penurunan produktivitas kerja atau usaha yang disebabkan oleh pengerjaan proses sengketa menjadi dampak lanjutan yang potensial untuk terjadi.

Seluruh pihak yang berkontribusi harus mampu meluangkan waktu secara intensif serta mampu mencurahkan tenaga serta pikirannya untuk proses sengketa, yang mana hal ini menyebabkan berkurangnya curahan pada kerja dan usahanya.⁴

Munculnya keretakan dalam lingkup sosial pada masyarakat merupakan bagian dari dampak sosial yang muncul akibat konflik yang telah terjadi termasuk juga adanya hambatan dalam terwujudnya jalinan kerjasama diantara masyarakat dalam menyikapi konflik yang terjadi antar instansi yang ada di pemerintahan. Jika terus dibiarkan maka hal ini mampu menjadi penghambat dalam upaya untuk melakukan koordinasi kinerja publik yang baik.

Selain di samping konflik yang berlangsung, bisa juga memicu terjadinya penurunan terhadap tingkat kepercayaan diri masyarakat kepada pemerintah yang berhubungan dengan tata ruang. Terjadinya penurunan pada kualitas sumber daya lingkungan yang mampu memberikan kerugian dalam kepentingan banyak pihak merupakan akibat yang ditimbulkan dari ruang atas wilayah serta yang biasanya berada dalam *setatus quo* yaitu tanah yang sudah menjadi objek konflik. Hal ini yang berkaitan dengan ruang terhadap tanah yang tidak bisa dimanfaatkan.⁵

Terdapat kelompok yang secara garis besar diambil dari tipologi terhadap kasus-kasus yang terjadi di bidang pertanahan yaitu pelanggaran terhadap peraturan *landreform* yang terkait dengan beberapa kasus yang ada konflik berkaitan dengan penggarapan tanah perkebunan rakyat beberapa permasalahan terkait pada akses untuk penyediaan tanah dalam proses pembangunan, persengketaan tanah ulayat serta masalah perdata berhubungan pada permasalahan tanah.⁶

⁴ Soekanto, Soerjono, and Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

⁵ destya Andhara, "Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh Di Kota Banda Aceh," *Law Journal Syiah Kuala* 4, no. 2 (2020).

⁶ Rahmat Nofrizal, Husni Jalil, and Muhammad Saleh, "Kedudukan Dinas Pertanahan Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pasca Perpres Nomor 23 Tahun 2015," *Law Journal Syiah Kuala* 3, no. 3 (2019).

Adapun tipologi sengketa pertanahan yang di tangani oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) merupakan permasalahan yang disampaikan atau diadukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pola sengketa pertanahan di bagi menjadi 7 (tujuh)⁷ yang dapat di kelompokkan menjadi sengketa batas, penguasaan tanah tanpa hak, sengketa waris, sertifikat ganda, jual berkali-kali, akta jual beli palsu, kekeliruan penunjukan batas dan putusan pengadilan.

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah agar adanya proses perbaikan di bidang penataan serta penggunaan tanah agar masyarakat bisa sejahtera serta kepastian dalam proses hukumnya. Pemerintah telah mengupayakan untuk melakukan penyelesaian terhadap sengketa tanah sesegera mungkin agar mampu terhindar dari tanah yang belum mampu dimanfaatkan.

Dalam proses penyelesaian konflik tersebut pada dasarnya bisa dilaksanakan dengan dua tahapan yakni: upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan melakukan litigasi di tingkat pengadilan lalu berkembang proses dalam upaya penyelesaian sengketa dengan melakukan kerjasama di luar pengadilan.⁸

Pada proses litigasi yang dilakukan dapat menghasilkan sebuah kemufakatan yang sifatnya adversial, yang masih belum bisa menyelesaikan kepentingan bersama. Pada akhirnya hal tersebut akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru yang proses penyelesaiannya masih terbilang lambat. Di luar pengadilan, proses yang dilakukan mampu memunculkan sebuah kemufakatan sifatnya "*win-win solution*" yang menghindari tahapan dalam menyelesaikan sesuatu yang lambat dikarenakan beberapa macam yang berkaitan dengan administrasi *prosedural*. Menjaga hubungan yang baik serta mampu menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dalam penggunaan pranata untuk menyelesaikan sengketa selain di dalam pengadilan.⁹

Berdasarkan peraturan yang ada di Nomor 30 Tahun 1999 Undang-Undang tentang arbitrase atau majelis arbitrase untuk menjatuhkan keputusan selambat-lambatnya 30

⁷ Sumardjono, Ismail, and Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternative Penyelesaian Sengketa (Adr) Di Bidang Pertanahan PT Kompas Media Nusantara*.

⁸ Friskylia Lisma Ulitamba, "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru," *Skripsi Universitas Islam Riau*, 2020.

⁹ Muhammad Ikhsan, "Peran Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarmasin Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi," *Skripsi Universitas Islam Kalimantan*, 2022.

hari sejak selesainya pemeriksaan sengketa¹⁰. Sudah tersedia pranata pilihan penyelesaian sengketa atau yang disingkat dengan PPS yang dilakukan dengan damai dan mampu ditempuh oleh pihak-pihak dalam menyelesaikan persengketaan, baik dilakukan melalui negosiasi, pranata konsultasi, penilaian ahli, atau konsiliasi.¹¹

Pilihan penyelesaian sengketa yang ada selain dalam pengadilan mampu menunjukkan perkembangan dalam permasalahan lain misalnya persengketaan mengenai para pekerja atau lingkungan tanah yang menjadi sengketa. Namun dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi selain di pengadilan bisa dilakukan jika pihak-pihak yang berkaitan sudah sepakat terhadap proses penyelesaian. Dalam pilihan untuk menyelesaikan sengketa tidak hanya diberlakukan untuk kasus perdata saja jika ingin melalui jalur luar pengadilan.

Permasalahan terkait tanah merupakan permasalahan berhubungan dengan hak masyarakat yang paling mendasar. Maka dari itu harus dikelola dengan cermat di masa saat ini maupun di masa depan. Selain memiliki nilai ekonomis, tanah juga memiliki fungsi sosial. Untuk kepentingan bersama maka dari itu kepentingan pribadi terhadap tanah dikorbankan. Hal ini dilakukan melalui pelepasan hak terhadap tanah tersebut agar mampu memperoleh ganti rugi yang bukan hanya dalam bentuk uang semata melainkan juga dalam bentuk tanah atau fasilitas lainnya.¹²

Akan tetapi setelah diluncurkannya Peraturan Presiden mengenai peralihan status yang semula BPN ke BPA yang termuat di Nomor 23 Tahun 2015¹³, kemudian pada pasal 17 juga disebutkan jika peralihan status kelembagaan, kepegawaian, aset, serta dokumen harus disiapkan setelah peraturan presiden dikeluarkan minimal 1 tahun kemudian pada perpres di pasal 18 disebutkan jika tugas, tatanan organisasi dan fungsi dari perangkat daerah minimal 1 tahun setelah perpres dimunculkan harus bisa ditetapkan yang mana hal ini berkaitan pada qanun kabupaten/kota qanun aceh.

Susunan dan bentuk, tugas dan fungsi BPA hingga sekarang sejak kanwil BPN Aceh beralih ke BPA masih belum terealisasi sebagaimana yang telah ditegaskan pada pasal 17 dan 18 mengenai pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹¹ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

¹² Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah* (Bandung: Alumni, 1991).

¹³ Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengalihan Kantor Wilayah.

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota yang termuat pada perpres nomor 23 tahun 2015. Sudah lebih dari 1 tahun sejak perpres diterbitkan, BPA masih juga belum terbentuk.¹⁴

Urusan pemerintah di wilayah Aceh yang mengurus bidang pelayanan pertanahan juga menjadi urusan yang sifatnya istimewa dan khusus yang di selenggarakan oleh dinas pertanahan yang ada di wilayah aceh. Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun Aceh mengenai Pembentukan dan Susunan Prangkat Aceh pada tahun 2016 yang termuat di Nomor 13 Tahun 2016.¹⁵

Dalam hal penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan merupakan bagian dari wewenang yang di berikan untuk Dinas Pertanahan di Aceh. Untuk bisa mengatasi permasalahan tanah instansi pemerintah terkait hak individu atau lembaga hukum, Dinas Pertanahan Aceh memiliki wewenang sebagai fasilitator dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pertanahan.

Munculnya masalah-masalah tersebut dikarenakan adanya wewenang dua lembaga negara dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Aceh Tenggara, akibatnya muncullah ketidakpastian penegak hukum dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah yang sering terjadi di kabupaten aceh tenggara yang mana hal tersebut menimbulkan anomaly ketidakseriusan pemerintah yang ada di pusat dalam mengimplementasikan peraturan presiden yang tertera pada nomor 23 tahun 2015 dan ketentuan perundang-undangan yang ada pada nomor 11 tahun 2006 mengenai kajian permasalahan yang dijelaskan menarik perhatian peneliti agar mampu melakukan kajian yang lebih dalam.¹⁶

Melalui permasalahan yang terjadi, maka kajian penelitian berfokus pada kewenangan dan dasar hukum Dinas pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah dan kasus-kasus sengketa tanah yang diselesaikan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kegiatan observasi yakni didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau metode yuridis empiris dan kajian pustaka.

¹⁴ "Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengalihan Kantor Wilayah," n.d.

¹⁵ "Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Aceh," n.d.

¹⁶ "Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengalihan Kantor Wilayah."

Dalam memperoleh bahan yang akurat terkait pada masalah dalam proses penelitian pada aktivitas observasi juga dilakukan penelitian model lapangan.¹⁷

Pada proses pengumpulan data, metode yang dilakukan yaitu kajian kepustakaan serta penelitian model lapangan. Dalam memperoleh data yang konkrit maka dilakukan pelaksanaan penelitian dalam bentuk wawancara terhadap informan, ini merupakan metode lapangan. Untuk memperoleh data hukum primer, sekunder, dan tersier maka dilakukan penelitian pustaka (*library research*).

Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini sifatnya yaitu deskriptif, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan serta melakukan analisis terhadap kondisi atau kejadian serta menjelaskan hubungan yang berkaitan dengan kejadian tersebut melalui permasalahan yang akan dikaji. Dalam proses penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran, menganalisis, memberikan penjelasan terhadap hukum baik dalam bentuk praktik maupun teori yang didapatkan dari hasil yang sudah dilakukan di lapangan.¹⁸

Keseluruhan data yang sudah ada baik yang diperoleh melalui penelitian lapangan atau kepustakaan, maka selanjutnya dilakukan proses analisis melalui pendekatan kualitatif. Kemudian data tersebut diolah dengan sistematis yang kemudian diinterpretasikan, sehingga mampu menunjukkan analisis yang konkrit dalam proses penulisan karya ilmiah.¹⁹

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan dan Dasar Hukum Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Adanya upaya dalam penyelesaian persengketaan tanah merupakan bagian dari bentuk pembagian kewenangan BPN yang merupakan perpanjangan dari pemerintah pusat sebagai perangkat daerah Aceh. Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara. Sesuai dengan yang tertera di pasal 16 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor

¹⁷ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁸ Ronny Sumitro Hamitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).

¹⁹ Marjuki Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005).

11 Tahun 2006²⁰ yang memaparkan jika urusan pertanahan merupakan bagian dari persoalan penting dan menjadi tanggungjawab dari Pemerintahan Aceh yang dilakukan dengan mengacu standar pelayanan minimal.

Proses ini dilakukan melalui tahapan yang juga penetapan yang berasal dari pemerintah. Pada lampiran huruf J berkaitan dengan Pemerintah Daerah, mengenai kewenangan pertanahan yang di dalamnya meliputi kepentingan pemerintahan konkuren, dan pembagian urusan pertanahan antara pemerintah kabupaten/kota yang dimuat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat, pemerintah provinsi²¹.

Jika merujuk pada Nomor 3 tahun 2015 dalam Peraturan Pemerintah dan Nomor 23 tahun 2015 pada Peraturan Presiden, yang membahas mengenai wewenang di wilayah aceh yang sifatnya nasional, maka sudah terbagi dalam wewenang yang terjadi antara pemerintahan pusat dengan pemerintah aceh itu sendiri. Melalui proses penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah aceh, maka pemerintah pusat sudah memberikan wewenangnya kepada aceh.

Namun yang perlu diketahui jika pemerintah pusat hanya mempunyai wewenang dalam menetapkan, norma, standar, kebijakan, prosedur serta kriteria dalam proses menyelesaikan persengketaan, konflik perkara, pembinaan dan pengawasan dalam upaya menyelesaikan perkara pertanahan dan konflik. Selama proses penyelesaian, pemerintah pusat telah memberikan wewenangnya hanya dalam bentuk pengawasan atau pembinaan terhadap persoalan tersebut. Kewenangan penyelesaian sengketa masih tetap merupakan wewenang mutlak yang diatasi oleh dinas pertanahan aceh.

Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah RI mengenai urusan yang ada di tatanan pemerintah terbagi atas pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan pusat Nomor 38 Tahun 2007. Urusan pemerintahan konkuren terkait pada kewenangan penyelesaian sengketa pertanahan yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi urusan pemerintahan konkuren.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan²², di pasal 2 menjelaskan jika pemerintah kabupaten/kota, wewenang

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

²¹ “Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,” n.d.

²² Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

tersebut dimaksud melaksanakan sebagian wewenang yang ada di bidang pertanahan, yaitu:

- a. Keterangan izin operasional lokasi
- b. Pelaksanaan dalam penyediaan tanah demi kemaslahatan proses pembangunan
- c. Penyelesaian sengketa tanah garapan
- d. Menyelesaikan permasalahan santunan tanah dan ganti rugi terhadap proses pembangunan
- e. Mengganti kerugian tanah *absentee* yang maksimum, serta menetapkan subyek serta obyek redistribusi pertanahan
- f. Membantu menetapkan dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan tanah ulayat
- g. Mampu memanfaatkan serta menyelesaikan mengenai konflik tanah yang kosong
- h. Memberikan izin operasional dalam membuka tanah
- i. Melakukan kegiatan perencanaan dalam pemakaian tanah yang berada di wilayah kabupaten maupun kota

Mengenai tugas, susunan organisasi, fungsi tata kerja dan kedudukan Melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 tahun 2016 Dinas Pertanahan Aceh, di bidang penyuluhan pertanahan pasal 21, penanganan masalah, menjelaskan jika bagian dari unsur pelaksana teknis bidang penanganan masalah yaitu bidang pembinaan dan penyuluhan pertanahan,. penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan merupakan tugas dari bidang penanganan masalah yang sesuai pada Pasal 22.

Untuk menjalankan tugas yang dimaksud pada pasal 22, maka di pasal 23 fungsi dari pembinaan dan penyuluhan pertanahan, dan bidang penanganan masalah diantaranya meliputi :

- a. Proses penyediaan fasilitas dalam menyelesaikan konflik pertanahan dan sengketa
- b. Melakukan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan, advokasi hukum, dan penyuluhan
- c. Melaksanakan kerja sama aparatur/ perangkat /lembaga pertanahan dan kota/kabupaten dan melakukan pembinaan
- d. Melakukan tanggungjawab dinas dari atasan

Untuk melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan Pasal 24 ayat (1) menjelaskan jika hal tersebut merupakan tugas seksi fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

- a. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 40 tahun 2019 mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, kedudukan dan tata kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara²³, pasal 27 dijelaskan jika melaksanakan penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan merupakan tugas dari bidang penanganan masalah. Pada pasal 28 memiliki fungsi yang berasal dari bidang penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan diantaranya yaitu: Memberikan fasilitas untuk penyelesaian konflik pertanahan dan sengketa
- b. Melakukan advokasi hukum, penyuluhan dan pemasyarakatan yang ada di undang-undang pertanahan
- c. Melakukan kerjasama dan pembinaan pada lembaga pertanahan dan kabupaten/kota
- d. Melakukan pekerjaan dinas yang lain dari kepala dinas

Melakukan fasilitasi penyelesaian dan konflik pertanahan pada Pasal 29 ayat (1) menyebutkan jika itu tugas seksi fasilitasi penyelesaian dan konflik pertanahan.

2. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara

Dalam menyelesaikan sengketa tanah oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, merupakan alternative dalam menyelesaikan sengketa/ alternatif dispute resolution, yaitu sebuah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan melalui Mediasi di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara.

Kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk telaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat merupakan mediasi yang dimaksud.

²³ "Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 40 Tahun 2019. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Aceh Tenggara," n.d.

Melalui mekanisme dan proses yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara dalam mediasi yang dilakukan di Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara terhadap masalah yang datang. Diharapkan seluruh konflik pertanahan yang masuk bisa diselesaikan dengan baik serta mampu memberikan kenyamanan pada seluruh pihak.

Adapun mekanisme yang dilakukan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyelesaikan persengketaan yaitu ²⁴:

a. Pengaduan

Segala bentuk aduan dapat berupa pengaduan secara tertulis, melalui Bagian Pengaduan atau Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan yang dilaporkan ke Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, dan melalui layanan *whatsapp* atau *email* Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara dengan surat permohonan diajukan kepada kepala dinas pertanahan kabupaten aceh tenggara, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung nama pelapor/identitas pelapor, nama terlapor/satuan kerja terlapor, setatus tanah yang disengkatakan, lokasi tanah yang disengkatakan, luas tanah yang disengkatakan, dan lain-lain yang dianggap perlu, setelah pengaduan diterima, lalu berkas dibawa kepada bidang penanganan masalah guna diperiksa apakah pengaduan sudah sesuai syarat dan disetujui pihak dinas pertanahan akan memberikan surat sebagai tanda terima pengaduan.

Pengaduan akan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, untuk Mendisposisikan kepada Kepala Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan Dan Penyuluhan Pertanahan, untuk melakukan pendalaman dalam permasalahan yang terjadi, setelah itu Kepala Bidang Penanganan Masalah Pertanahan, memerintahkan Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan untuk melakukan Identifikasi (*Resume* Konflik).

b. Identifikasi (*Resume* Konflik)

Dalam identifikasi (*resume* konflik) Pihak Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, membentuk tim dan turun kelapangan guna memeriksa dan pengumpulan

²⁴ Made Yudha Wismaya and I Wayan Novy Purwanto, "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi," 2019, 1–6.

bahan keterangan, pencatatan lokasi areal tanah yang di sengkatakan, pencatatan alat bukti yang melekat pada tanah, pencatatan pihak-pihak yang bersengketa.

Adapun identifikasi yang dilakukan oleh tim Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara. identifikasi data objek tanah yang disengkatakan, identifikasi di dalam objek tanah yang disengkatakan terdiri dari :

- a) Lokasi tanah kute/gampoeng/kecamatan/kabupaten
- b) Luas lokasi tanah yang di sengkatakan
- c) Nama pemilik tanah yang disengkatakan
- d) Luas persil per pemilik tanah yang disengkatakan
- e) Bentuk tanah yang di sengkatakan
- f) Proses hukum yang di tempuh/dijalani

Identifikasi tifologo tanah dalam sengketa, data sengketa, konflik dan perkara tanah terdiri dari :

- a) Tipologi tanah yang di sengkatakan
- b) Lokasi tanah yang di sengkatakan
- c) Luas areal tanah yang disengkatakan
- d) Kewenangan penanganan dan penyelesaiannya
- e) Proses hukum yang akan di tempuh

Setelah pelaksanaan kegiatan indentifikas (*resume* konflik) serta pengumpulan data (*pulpaket*) sudah terpenuhi dan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan upaya Mediasi di Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara.

c. Pemanggilan

Pemanggilan para pihak yang bersengketa dilakukan dengan mengirim surat undangan kepada para pihak jika salah satu pihak tidak memnuhi undangan Mediasi batal karena sudah 3 (tiga kali) tidak memenuhi undangan atau telah melampaui waktu 30 hari, adanya pemanggilan para pihak yang bersengketa untuk melakukan proses Mediasi di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara.

Mediasi telah selesai disertai dengan penjelasan melalui surat pemberitahuan dari Kepala Bidang Penanganan Masalah Tanah, Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara.

d. Upaya Mediasi

Dinas pertanahan kabupaten aceh tenggara tak hanya bersama mediator saja tetapi juga melibatkan forkopimda untuk ketertiban dalam Proses Mediasi berlangsung, Mediasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, melalui prinsip musyawarah dalam mencapai mufakat untuk kemaslahatan para pihak untuk mencari kesepakatan bersama, adapun unsur keberhasilan mediasi dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara ini secara damai
- b) Mediator menengahi perkara ini secara adil dan bijaksana
- c) Sepakat bahwa perkara ini dibawa akan dibawa ke forum resmi pada dinas pertanahan kabupaten aceh tenggara
- d) Apa hasil kesepakatan forum kedua belah pihak berjanji menerima dengan lapang dada
- e) Bentuk kesepakatan yang akan ditetapkan merupakan keputusan mutlak dari forum yang tidak dapat di ganggu gugat

3. Kasus-Kasus yang Diselesaikan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara

Sengketa tanah perkuburan, lokasi sengketa di Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara Desa Lawe Loning, pihak yang bersengketa Maudin Pundiang sebagai Penggugat melawan Mardiana Br. Saragih sebagai Tergugat, luas tanah sengketa 50x40 m, Mediasi dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, dengan hasil kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, 20 juni 2020.

Sengketa tanah SMK PP Negeri Kutacane, lokasi sengketa Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara Desa Tanah Merah, pihak yang bersengketa Muhammad S.P M.P sebagai Penggugat melawan saudara Aliman sebagai Tergugat, lusa tanah sengketa 6x42 m, Mediasi dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, dalam Mediasi pertama kata sepakat dari saudara Aliman bersedia menerima ganti rugi sebesar Rp, 100 juta rupiah, 07 september 2020

Sengketa tanah rumah warisan, lokasi sengketa di Jl Melati, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, pihak yang bersengketa Sofyan Bin Djamin sebagai Penggugat melawan Fitri Yani adik kandungnya sebagai Tergugat, luas tanah sengketa 6x15 m Mediasi dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanahn Kabupaten Aceh Tenggara, dengan kesepakatan dalam Mediasi Fitri Yani bersedia memberi ganti rugi kepada Sofyan sebesar Rp. 50 juta rupiah, 03 november 2020

Sengketa tanah perkebunan, lokasi sengketa Desa/Kute Bukit Indah Kecamatan Lauser, Kabupaten Aceh Tenggara, pihak yang bersengketa Eva Juliana sebagai Penggugat melawan Bapak Rusli sebagai Tergugat, luas tanah sengketa 2 Hektar, Mediasi I dan Mediasi II dilaksanakan Di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, tidak membuahkan hasil, dan dilanjutkan Mediasi III di Kantor Camat Lauser, Bapak Rusli mengakui bahwa tanah tersebut kepemilikan Eva Juliana dan bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp. 25 juta rupiah seminggu setelah Mediasi, pembayaran dilakukan Bapak Rusli, perkara dianggap selesai dan di tutup, 30 november 2021

Sengketa tanah pembabatan hutan, lokasi sengketa Desa/Kute Tuah Kehine, Kecamatan Lauser, Kabupaten Aceh Tenggara, pihak yang bersengketa Irwan Hadi Nasution sebagai Penggugat melawan Timbul Ganda sebagai Tergugat, luas tanah sengketa 4 Hektar, Mediasi I, II dan III dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, pada Mediasi III Timbul Ganda bersedia membayar ganti rugi pembabatan hutan sebesar Rp. 20 juta rupiah dan di terima oleh Irwan Hadi Nasution, telah dibayar ganti rugi dan perkara dianggap selesai dan ditutup 10 agustus 2021.

Sengketa tanah objek wisata air panas, lokasi sengketa Desa Sumur Alas, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, pihak yang bersengketa Pemda Aceh Tenggara sagai Penggugat melawan Ernita Pasaribu sebagai Tergugat, luas tanah sengketa 3.187 m, Mediasi I dan II dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, dan Mediasi III terakhir di lokasi tanah sengketa di Desa Sumur Alas dengan mencapai kata sepakat dari saudari Ernita Pasaribu menyerahkan tanah Pemda kepada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara seluas 5.148 m, perkara selasai dan di tutup 24 agustus 2021.

Sengketa tanah tapal batas MIS Kutambaru, lokasi sengketa Desa Kutambaru, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, pihak yang bersengketa pihak MIS

Kutambaru dan pihak pengurus Masjid Al Ikhlas, luas tanah sengketa $6 \times 20 = 120$ m, Mediasi dilaksanakan di lokasi Mis Kutambaru di sepakati bahwa tanah 5×20 di bagi 2 (dua) $2,5 \times 20$ untuk Mis Kutambaru dan $2,5 \times 20$ untuk Masjid Al Ikhlas Kutambaru perkara selesai dan di tutup.

Sengketa tanah penyerobotan perkebunan, lokasi sengketa di Desa Kutambaru, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, pihak yang bersengketa Abdul Rasyid sebagai Penggugat melawan Jauhari Selian abangnya sebagai Tergugat, luas tanah sengketa $15 \times 20 = 300$ m, Mediasi I dan II dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara dan Mediasi ke III dilaksanakan di lokasi sengketa dimana kedua belah pihak sepakat dan disaksikan Kepala Desa Kutambaru tanah tersebut dibagi dua $7,5 \times 20$ untuk Abdul Rasyid dan $7,5 \times 20$ untuk Jauhari Selian.

Sengketa tanah warisan pertapakan rumah, lokasi sengketa Desa/Kute Tanah Merah Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, pihak yang bersengketa UcoK sebagai Penggugat melawan Samsuandi abang kandung sebagai Tergugat, luas tanah sengketa 58×60 , Mediasi I dan II dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara dan Mediasi ke III dilaksanakan di rumah Pirahadimansyah SE, Kepala Desa Tanah Merah, kedua belah pihak mencapai kata sepakat untuk berdamai, 7 Februari 2022.

Sengketa tanah kebun, lokasi sengketa Desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, pihak yang bersengketa Prengky Humalong sebagai Penggugat melawan Sukri SH sebagai Tergugat, luas tanah sengketa 2000m, Mediasi I dan Mediasi II dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara, dan dilanjutkan Mediasi ke III dilaksanakan di lokasi tanah Purwodadi dihadiri Kepdes, Mukim, dan Pihak Polsek kedua belah pihak akhirnya mencapai kata sepakat untuk berdamai, perkara selesai kedua belah pihak berdamai 14 Maret 2022.

Sengketa tanah Pemda, lokasi Sengketa Desa Kuta Bunin, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, pihak yang bersengketa Pemda sebagai Penggugat melawan Adin Nur sebagai Tergugat, luas tanah sengketa 2 Hektar, mediasi dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara, Mediasi pertama mencapai kata sepakat Adin Nur bersedia membayar kontribusi PAD kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan undang-undang berlaku, 20 Juni 2022.

Sengketa tanah perkebunan, lokasi sengketa Desa/Kute Pintu Alas Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, pihak yang bersengketa Mahyudi sebagai Penggugat melawan dr. Ramulia sebagai Tergugat, luas tanah sengketa 3 Hektar, Mediasi I dan II dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara dan dilanjutkan Mediasi ke III dr. Ramulia meminta di selesaikan di Kota Medan, kata sepakat tercapai dr. Ramulia bersedia membayar ganti rugi lahan perkebunan sebesar Rp 30 juta rupiah, perkara selesai dan di tutup 2 september 2022.

C. KESIMPULAN

Dalam hal penyelesaian sengketa tanah berdirinya dinas pertanahan kabupaten aceh tenggara membawa nuansa baru bagi kabupaten aceh tenggara, kewenangan serta dasar hukum di wilayah dinas pertanahan kabupaten aceh tenggara berdasarkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2015, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 tahun 2016, dan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 40 tahun 2019 dalam penyelesaian sengketa.

Dinas pertanahan kabupaten aceh tenggara dalam melaksanakan penyelesaian sengketa tanah melalui alternative penyelesaian sengketa/ *alternatife dispute resution*, yaitu sebuah penyelesaian sengketa yang dilakukan *non litigasi* (diluar pengadilan), melalui cara Mediasi di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara,

Kasus-kasus yang di selesaikan oleh dinas pertanahan kabupaten aceh tenggara adalah, Sengketa tanah perkuburan, Sengketa tanah SMK PP Negeri Kutacane, Sengketa tanah rumah warisan, Sengketa tanah perkebunan, Sengketa tanah pembabatan hutan, Sengketa tanah objek wisata air panas, Sengketa tanah Pemda, dan Sengketa tanah tapal batas MIS Kutambaru.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Sinar Grafika, 2016.

Andhara, Destya. "Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh Di Kota Banda Aceh." *Law Journal Syiah Kuala* 4, no. 2 (2020).

- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamitijo, Ronny Sumitro. *Metodelogi Penelitan Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Ikhsan, Muhammad. "Peran Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarmasin Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi." *Skripsi Universitas Islam Kalimantan*, 2022.
- Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni, 1991.
- Nofrizal, Rahmat, Husni Jalil, and Muhammad Saleh. "Kedudukan Dinas Pertanahan Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pasca Perpres Nomor 23 Tahun 2015." *Law Journal Syiah Kuala* 3, no. 3 (2019).
- "Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 40 Tahun 2019. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Aceh Tenggara," n.d.
- "Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Aceh," n.d.
- "Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengalihan Kantor Wilayah," n.d.
- Peter, Marjuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2005.
- Santoso, Aris Prio Agus, Aryono, and Ns. Yooga Dewa Brahma. *Alternative Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mudji. *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sumardjono, Maria S. W., Nurhasan Ismail, and Isharyanto. *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternative Penyelesaian Sengketa (Adr) Di Bidang Pertanahan PT Kompas Media Nusantara*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.
- Ulitamba, Friskylia Lisma. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru." *Skripsi Universitas Islam Riau*, 2020.
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- "Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah," n.d.
- Wismaya, Made Yudha, and I Wayan Novy Purwanto. "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi," 2019, 1–6.